

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan penduduk terbesar di dunia. Pada tahun 2023 Indonesia menduduki peringkat ke empat dengan lebih dari 277, 7 juta penduduk. Angka ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia terutama dalam pemerataan ekonomi serta kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan di Negara tersebut.

Kemiskinan adalah masalah yang sering terjadi terutama pada negara-negara berkembang contohnya Indonesia. Kini pemerintah terus mencoba untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang ekonomi. Hal ini terlihat dari sistem perekonomian yang diterapkan oleh pemerintah yaitu, sistem ekonomi pancasila. Menurut (Mubyarto, 1987), sistem Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Negara yaitu Pancasila, sistem ekonomi ini merupakan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional. Sistem ekonomi pancasila yang menjadi sumber ideologi Bangsa Indonesia yaitu Pancasila dijadikan dasar atau pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun demikian, sistem tersebut sampai saat ini belum bisa menangani permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, alternatif yang oleh banyak kalangan diyakini lebih menjanjikan adalah sistem ekonomi Islam, karena sistem ini berpijak pada asas keadilan dan kemanusiaan (Sabrina Shahnaz, 2016). Populasi orang miskin di Indonesia pada tahun 2023 mencapai angka 25,90 juta jumlah ini tentunya

memerlukan solusi untuk membantu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Setiap Negara tentunya tidak ingin masyarakatnya hidup miskin, bahkan setiap Negara menginginkan masyarakatnya hidup sejahtera. Dari 25, 90 juta , 3,89 jutanya adalah penduduk dari Jawa Barat yang berarti Jawa Barat membutuhkan solusi untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut. (Rizaty, 2023)

Kebutuhan pokok tentunya menjadi sebuah keharusan yang harus di penuhi oleh semua masyarakat. Kebutuhan pokok menurut Vinna (2016) adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mensejahterkan hidupnya. Kebutuhan pokok dibagi menjadi 3 bagian yaitu kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, dan kebutuhan papan (Suryana A, 2008). Kebutuhan sandang adalah kebutuhan berupa makanan dan minuman untuk di konsumsi setiap harinya, kebutuhan sandang adalah pakaian yang dipakai setiap hari, dan kebutuhan papan adalah rumah untuk menjadi tempat tinggal setiap harinya. (Yusdika, 2022)

Tahun 2023 Indonesia menempati peringkat pertama dalam populasi umat Islam. Indonesia memiliki jumlah populasi sebesar 240, 6 juta orang di Indonesia. Demografi ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Agama Islam memerintahkan setiap umatnya untuk senantiasa tolong menolong dalam kebajikan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al – Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ  
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَاةَ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا  
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Shohib, 2007).

Berdasarkan ayat tersebut tersirat bahwa Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk senantiasa tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan. Masyarakat muslim tentunya harus memberikan solusi terkait masalah tersebut. Memberi zakat, infak atau sedekah selalu merupakan tindakan yang murah hati, terlepas dari apakah penerima membutuhkan uang atau tidak. Kepatuhan syariah dan kewajiban tata kelola pemerintahan yang baik Amil perlu pengelolaan zakat dan sedekah infak/infak (Sakinah, 2023). Sesuai aturan pemerintah maka didirikanlah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang tersebar di provinsi Indonesia termasuk Jawa Barat (Pangestuti & Asep Saepudin).

Zakat disalurkan untuk memenuhi konsumsi pokok kebutuhan yang habis dipakai dari hari ke hari. Meskipun mungkin mampu membantu fakir-miskin memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak, cara pemanfaatan zakat seperti ini cenderung mengabaikan si penerima dalam situasi kemiskinannya. (Setiawan, 2016). Zakat merupakan rukun Islam yang ke 3. Zakat menurut istilah dalam kitab al-Hawi, al-Mawardi adalah pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berarti “Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” Dalam ayat tersebut tersirat jelas bahwa umat Islam harus menunaikan zakat untuk membantu orang – orang yang membutuhkan (TAMZIS).

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami kemajuan pesat. Hal ini ditandai dengan berkembangnya lembaga pengelola zakat resmi yang berbadan hukum yang didukung oleh kesadaran Masyarakat untuk membayar zakat secara kelembagaan. Upaya pemerintah dalam berbagai regulasi dan kebijakan terus dilakukan salah satunya menjadikan zakat sebagai instrumen keuangan dengan dibuatnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Oleh karena itu, peran negara hadir dalam upaya perbaikan pengelolaan zakat Ini bisa menjadi indikasi bahwa umat, khususnya umat Islam Indonesia. negara sangat menyadari kepentingan umat, khususnya umat Islam Indonesia (Ridho et al, 2023)

Salah satu lembaga yang menghimpun dan menyalurkan zakat di Indonesia adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). BAZNAS merupakan lembaga resmi penghimpun dan penyalur zakat di Indonesia yang tersebar di berbagai provinsi. Kehadiran BAZNAS tentunya diharapkan bisa membantu penghimpunan dan penyaluran zakat kepada masyarakat yang membutuhkan. (BAZNAS). Organisasi Pengelolaan Zakat tentunya harus mengoptimalkan pencatatan keuangan yang baik dalam operasionalnya. Akuntansi Lembaga zakat merujuk pada PSAK 109 Akuntansi zakat dan infak/sedekah. Akuntansi zakat juga termasuk di dalamnya infak dan sedekah. Secara umum PSAK 109 sudah didukung oleh fatwa MUI sehingga jenis-jenis transaksi yang dibolehkan dan dilarang juga sudah sesuai dengan fatwa terkait. (Siswantoro, 2015)

Lembaga zakat tidak luput dari laporan keuangan, laporan keuangan tersendiri adalah sebuah informasi keuangan yang disusun oleh perusahaan untuk para pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dan disajikan

selama satu periode dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan keuangan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses pencatatan akuntansi. (Sofyan, 2008). Laporan ini yang akan menjadi bahan informasi bagi para pemakai baik pihak internal maupun eksternal sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Selain sebagai informasi laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atas tugas-tugas serta menggambarkan indikator keberhasilan sebuah perusahaan untuk mencapai tujuannya. Suatu laporan keuangan dibuat yang pastinya memiliki tujuan.

Laporan keuangan harus disajikan secara akurat, detail, akuntabel serta transparan. Dalam kegiatannya semua transaksi dicatat dalam pembukuan untuk membuat laporan keuangan yang dapat diketahui oleh direktur kemudian laporan tersebut perlu dianalisis untuk dapat mengetahui kondisi, perkembangan serta kinerja keuangan dari tahun ke tahun. Dengan analisis ini dapat diketahui perkembangan usaha dari waktu yang lalu dan waktu yang berjalan. Dalam pelaksanaan akuntansi pada lembaga syariah, Dewan Syariah Akuntansi Keuangan (DSAK) telah mengeluarkan PSAK 109 tentang akuntansi untuk lembaga amil zakat, infak, dan sedekah. Dengan telah diterbitkan PSAK 109 tersebut diharapkan pengelolaan ZIS akan lebih akuntabilitas, transparan, mencapai sasaran, dan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. (Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 109 mulai berlaku efektif sejak 1 januari 2012. PSAK ini mengikat untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

yang telah dikukuhkan legislatif oleh Pemerintah. Di Negara Indonesia, pengelola dana ZIS telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 yang merupakan amandemen terhadap UU Nomor 38 Tahun 1999. (Devi & Fenny). PSAK 109 telah sepakat disahkan dengan tujuan menyamakan bentuk laporan transaksi zakat, infak dan sedekah yang semakin kompleks. Dengan menyamakan bentuk laporan keuangan organisasi pengelola zakat, infak dan sedekah maka akan mempermudah auditor dalam mengauditnya. Pada tahun 2022, DSAS menerbitkan perubahan PSAK 109 yang mengatur tentang perlakuan akuntansi meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan zakat, infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya pada suatu entitas Amil, yang pada praktiknya BAZNAS Provinsi Jawa Barat belum menerapkan PSAK 109 yang telah direvisi pada tahun 2022 tersebut.

Pelaksanaan PSAK 109 tidak bisa terlepas dari faktor - faktor dalam penyajiannya guna menghasilkan laporan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) harus melakukan pengelolaan dana zakat yang ditunjang oleh faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi yang baik. Kedua faktor ini sangat berpengaruh dalam pengaplikasian PSAK 109 (Nasrullah, 2014). Tetapi ternyata dalam praktiknya masih ditemukan bahwa hasil analisis terhadap Penyajian Laporan Keuangan. Seperti kasus yang terjadi pada BAZNAS Kota Makassar, dalam sebuah penelitian ditemukan bahwasannya BAZNAS Kota Makassar belum menyusun laporan keuangannya sesuai dengan Akuntansi Zakat yaitu PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), dimana

akun-akun atau pos- pos yang seharusnya disajikan belum disajikan sesuai dengan ED (Exposure Draft) PSAK 109. (Bulutoding, 2018)

Tahap pelaporan laporan keuangan di tahun 2020 BAZNAS Provinsi Jawa Barat pernah mengalami kendala pengauditan dikarenakan adanya Pandemi Covid 19 ini yang melanda dunia. Kualitas laporan keuangan BAZNAS yang baik tercermin dari transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan dana sehingga faktor tersebut yang menjadi syarat mendapatkan opini hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tetapi sampai saat ini kenyataannya laporan keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Barat tahun 2020 tidak dapat diakses oleh masyarakat umum.

Rekapitulasi Saldo Awal dan Akhir Dana zakat BAZNAS Provinsi Jawa Barat selama lima tahun terakhir pada laporan tahunan:

**Tabel 1.1 (Saldo Awal dan Akhir Dana Zakat BAZNAS Provinsi Jawa Barat)**

No	Tahun	Saldo Awal	Penerimaan	Penyaluran	Saldo Akhir
1	2018	Rp. 6.837.629.721	Rp. 24.016.173.913	Rp. 21.073.739.586	Rp. 9.780.064.047
2	2019	Rp. 7.585.497.281	Rp. 24.673.563.257	Rp. 28.968.406.253	Rp. 3.290.654.285
3	2020	Rp. 3.290.654.285	Rp. 32.434.891.794	Rp. 29.849.463.666	Rp. 5.876.082.423
4	2021	Rp. 5.876.082.423	Rp. 35.749.424.110	Rp. 36.836.509.863	Rp. 4.788.995.660
5	2022	Rp. 4.788.995.660	Rp. 41.978.544.420	Rp. 36.658.161.055	Rp. 10.109.379.026

(Sumber: Laporan Keuangan *Website* BAZNAS Provinsi Jawa Barat)

Tabel 1.1 menjelaskan sebuah fakta dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat terdapat ketidaksesuaian, yaitu saldo akhir periode 2018 tidak sesuai dengan saldo awal periode 2019. Hal Ini menunjukkan bahwa adanya kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan di BAZNAS Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 karena seharusnya saldo akhir periode adalah saldo awal pada periode selanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Amil di BAZNAS Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwasannya BAZNAS Provinsi Jawa Barat memang telah menggunakan SIMBA pada proses pelaporan keuangan, akan tetapi dalam penyusunan laporan keuangannya BAZNAS Provinsi Jawa Barat masih dibantu dengan *Microsoft Excel*. Hal ini dikarenakan BAZNAS Provinsi Jawa Barat masih merencanakan pembuatan aplikasi khusus untuk penyusunan laporan keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Begitupun dengan pengimplementasian PSAK 109, BAZNAS Provinsi Jawa Barat belum menerapkan PSAK 109 Revisi tahun 2022 bahkan ada beberapa Amil yang masih belum mengetahui adanya PSAK 109 revisi terbaru, dengan ini dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 dengan optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Ridho dkk (2023) mengatakan bahwa Faktor yang mempengaruhi berhasilnya penerapan PSAK 109 tersebut antara lain adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi. karena dalam fenomenanya ternyata masih banyak lembaga zakat yang belum menerapkan atau mengikuti pedoman PSAK 109 dikarenakan mayoritas SDM pada lembaga zakat masih minim literasi mengenai PSAK 109

dan kebanyakan masih menggunakan sistem lembaga zakat nya masing-masing. Selain itu, faktor sumber daya manusia yang minim dan rendah literasi maka dalam hal pencatatan keuangan menjadi sumber masalah utama juga mengapa mayoritas lembaga zakat belum menerapkan PSAK 109. (Ridho et al., 2023).

Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi tersendiri kali ini sudah tidak menggunakan cara manual untuk menginput data keuangan. Cara manual yang dimaksudkan adalah menggunakan *Microsoft Excel* yang kadang terjadi kesalahan input dalam pendataan uang khususnya untuk zakat. Maka dari itu kali ini SIA sudah seharusnya menggunakan *software* khusus untuk pendataan/penginputan data keuangan. Dalam sebuah penelitian dikatakan, pengoperasian aplikasi Simba ini belum digunakan secara maksimal oleh BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota. Termasuk BAZNAS Kota Bandung. Hal ini dikarenakan kemampuan SDM Amil dalam peng-operasiannya belum memadai. (Yulianti, 2021). Maka artinya dengan adanya Sistem Informasi Baznas seperti SIMBA pun masih belum di terapkan secara maksimal oleh Baznas kota yang dimana akan berpengaruh terhadap pelaporan keuangan pada Baznas Provinsi.

Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi tentunya akan selalu beriringan dalam proses pengaplikasian PSAK 109. Dengan adanya SDM yang baik dan mumpuni tentunya akan lebih mudah menyajikan data pada SIA. Sebagai mana kita ketahui tentunya SIA kali ini mengalami perkembangan yang signifikan dan berbeda dari sebelumnya. Tentunya manusia sebagai pelaku utama yang membuat dan menyajikan data harus terbiasa dengan perkembangan dari SIA itu sendiri.

Penelitian ini meneliti tentang beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan PSAK 109. Faktor yang diduga tersebut adalah faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia dan system informasi akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh (Gray,2006) dan (Van Hermert et al.2011) mengemukakan bahwa seseorang dengan sumber daya yang tinggi akan mudah dalam menyerap pengetahuan baru maka sumber daya manusia dikatakan berkualitas adalah yang mampu meningkatkan prestasi dan meningkatkan kinerjanya secara maksimal. Begitu pun dalam penerapan PSAK 109 diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, maka pekerjaan yang dilakukan menggunakan pengetahuan dan keterampilannya akan selesai dengan mudah, cepat, intuitif serta dengan pengalamannya dapat meminimalisir kesalahan, yang diharapkan dapat mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi PSAK 109.

Penelitian yang dilakukan oleh (Chairani, 2020) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam hal ini berarti sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk menyusun sebuah laporan akan memengaruhi laporan keuangan yang berkualitas. Dalam Nasrullah, (2017) menyatakan bahwa Untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang baik, maka dari itu OPZ harus melakukan pengelolaan dana zakat secara baik dan benar dengan ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi zakat, infak dan sedekah. Dalam hal ini berarti sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk menyusun sebuah laporan akan memengaruhi laporan keuangan yang berkualitas. Karena sejatinya Setiap organisasi selalu mengharapkan karyawan

untuk memiliki kinerja yang baik, jatuh tempo untuk kinerja yang baik, karyawan akan memberikan kontribusi optimal bagi organisasi. Apalagi, itu kinerja karyawan yang baik diduga juga dapat meningkatkan kinerja organisasi. (Suherman, 2018).

Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi akan mempermudah dan mempercepat proses pengolahan data. (Junefirstina, 2017) menyatakan bahwa yang mempengaruhi pada implementasi suatu kebijakan, selain Kompetensi Sumber Daya Manusia yang baik juga dibantu dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi yang akan mempermudah dan mempercepat proses pengolahan data. Dengan adanya teknologi Informasi ini berguna bagi BAZNAS untuk membuat laporan keuangan sesuai standar, dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi PSAK 109. Menurut (Wilkinson, 2000) adalah suatu teknologi yang digunakan dalam pekerjaan manusia dimana akan lebih mempermudah untuk membuat, mengubah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Hal-hal yang dari teknologi informasi yaitu komputer, *software*, database, internet, *electronic commerce*, dan lainnya yang berkaitan dengan teknologi. Dengan adanya system teknologi Informasi ini berguna bagi BAZNAS dalam membuat laporan keuangan yang dengan sesuai standar yang nantinya dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi PSAK 109.

Peneliti melihat bahwa penerapan PSAK 109 dipengaruhi oleh faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi. Diharapkan dengan memadainya Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi pada setiap BAZNAS dapat

melakukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dengan cara menerapkan PSAK 109 dalam standar penyusunan laporan keuangan. Untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan tersebut perlu diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan pedoman tersebut. Maka penelitian ini menjadi langkah untuk mengidentifikasi faktor implementasi PSAK 109.

Berdasarkan pendahuluan diatas maka peneliti melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Penerapan PSAK 109 di BAZNAS Provinsi Jawa Barat”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap penerapan PSAK 109 di BAZNAS Provinsi Jawa Barat ?
2. Apakah ada pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Penerapan PSAK 109 di BAZNAS Provinsi Jawa Barat ?
3. Apakah ada pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Penerapan PSAK 109 di BAZNAS Provinsi Jawa Barat ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan PSAK 109 Di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Penerapan PSAK 109 Di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap penerapan PSAK 109 Di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat pengembangan ilmu pengetahuan (teoritis) dan manfaat secara luas (praktis)

1. Manfaat Teoritis :

Secara teoritis, Menambah pengetahuan penulis dan menjadikan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung sebagai referensi atau bahan pustaka pada PSAK 109 tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Penerapan PSAK 109 Di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

- a. Bagi BAZNAS Provinsi Jawa Barat

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dalam penerapan PSAK 109 di BAZNAS Jawa Barat

b. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menjadi bahan pelajaran serta bahan penulis untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Zakat serta untuk meraih gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun).

